

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan sosial dan dinamika kehidupan masyarakat desa memunculkan berbagai tantangan, terutama dalam hal pembinaan moral, partisipasi sosial, dan kegiatan keagamaan, pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola pembangunan masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan suatu program yang dirancang agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa (Ilmiah et al., 2024). Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak dalam mengelola pembangunan lokal masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat desa dan mensejahterakan melalui program-program desa dan pemerintah desa dipandang sebagai bentuk pemerintahan lokal (*local self-government*) yang menjalankan fungsi otonomi daerah (Hakim, 2020). Pemerintah desa sebagai penggerak baik dalam pembangunan fisik maupun non-fisik (sosial) melalui kebijakan yang menguntungkan kepentingan masyarakat, dengan penekanan pada partisipasi dalam pembangunan, dan keberhasilan program pembangunan sesuai dengan kemandirian wilayah desa (Nurwanda, 2018). Oleh karena itu, pembentukan desa moderasi beragama merupakan strategi praktis berbasis komunitas yang bertujuan mewujudkan nilai-nilai toleransi melalui partisipasi dan keterlibatan lokal.

Upaya pemerintah desa mencerminkan peran penting pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan. (Haqqullah & Harisah, 2025) menjelaskan bahwa pemerintah desa bukan hanya pelaksana administratif, tetapi juga agen pembangunan sosial dan berkewajiban memperkuat kapasitas sumber daya manusia, termasuk para tokoh agama yang berfokus pada pengembangan kegiatan keagamaan, pemberian dukungan finansial dan non-finansial, serta penciptaan ruang dialog. Dengan demikian, upaya pemerintah desa digunakan untuk memperkuat fungsi sosial dan moral para tokoh agama dan memenuhi kebutuhan sosial.

Peningkatan kapasitas dipahami sebagai proses penguatan kapabilitas individu atau kelompok untuk menjalankan fungsi, memecahkan masalah, dan kemudian mencapai tujuan pembangunan secara pengembangan kapasitas dipahami sebagai strategi penguatan kapabilitas aparatur pemerintah, masyarakat, dan organisasi lokal dalam melaksanakan pembangunan partisipatif (Irawati, 2021). Kapasitas desa mencakup kemampuan untuk memanfaatkan potensi lokal, melaksanakan perencanaan partisipatif, dan memberdayakan warga (Prakoso, 2025). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, dinilai krusial agar pembangunan nasional tidak semata-mata bertumpu pada pemerintah pusat, melainkan bersumber dari kesadaran dan kekuatan lokal. Dalam pengembangan kapasitas, menurut Peter Morgan dalam (Arfah, 2018), berfokus pada tiga dimensi: pengembangan sumber daya manusia; penguatan organisasi; dan penguatan sistem sosial. Akan tetapi, pada penelitian ini menggunakan pengembangan sumber daya manusia (individu) dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan sosial dan kemandirian. Fenomena permasalahan terkait pengembangan kapasitas menarik untuk dicermati dalam berbagai program desa, yang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, diperlukan keterampilan atau kapasitas organisasi yang memadai.

Tokoh agama merupakan orang yang memiliki pengangkatan formal sebagai pemimpin, memiliki kualitas unggul dalam hal kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku bagi masyarakat (Rahwanto, 2016). Namun literatur lain juga menunjukkan bahwa dalam praktik nyata, gap muncul antara teori dan implementasi: pelatihan, dukungan institusional, dan sumber daya sering tidak memadai sehingga konflik tetap meletus atau masyarakat kehilangan kepercayaan (Urifah, D., Hasanah, N. 2025). Sebagai pemimpin spiritual sekaligus sosial, tidak hanya mengarahkan praktik keagamaan, tetapi juga berperan sebagai teladan moral yang membentuk norma, nilai, dan keterlibatan masyarakat.

Kapasitas tokoh agama dapat dimaknai sebagai kompetensi komprehensif mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai kepemimpinan tokoh

agama dalam menjalankan tanggung jawab keagamaan dan sosial secara efektif yang berkaitan dengan kemampuan menafsirkan ajaran agama sesuai konteks, menyampaikan khotbah yang efektif, dan mendorong komunikasi antarbudaya (Dwi & Wardani, 2025). Hal ini sejalan dengan Barnansyah et al., (2025) bahwa arus informasi digital, dan kebangkitan ekstremisme agama mengharuskan para pemimpin agama untuk memperoleh keterampilan baru seperti literasi digital, keterampilan kolaborasi kelembagaan, dan keterampilan hubungan masyarakat. Oleh karena itu, Peningkatan kapasitas bagi tokoh agama tidak hanya sebagai pemimpin moral dan spiritual, mereka tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan nilai-nilai sosial, nasional, dan kemanusiaan.

Secara nasional, Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menunjukkan bahwa lebih dari 74.900 desa di Indonesia memiliki alokasi dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat, tetapi penggunaannya masih didominasi oleh pembangunan fisik. Hanya sebagian kecil yang difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk untuk tokoh agama. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi antara kebijakan pemberdayaan masyarakat dan kebutuhan nyata di lapangan. Namun, program pemberdayaan tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, menjadi prioritas pembangunan desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2020–2025. Sementara itu, program peningkatan kapasitas bagi tokoh agama di Desa Pagersari, Kecamatan Pagerageung, telah dimulai dengan inisiatif penyuluhan berbasis masyarakat yang berfokus pada keterampilan komunikasi publik, dan penguatan nilai-nilai moderasi beragama.

Penelitian ini untuk mengetahui bahwa pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dari dukungan pemerintah desa dan aktor-aktor sosial yang memiliki pengaruh besar di masyarakat, termasuk tokoh agama. Terdapat beberapa penelitian terdahulu, yang umumnya membahas tentang peranan pemerintah desa dan tokoh agama. Seperti halnya, Supriyanto (2016) Peran tokoh agama dalam pembangunan masyarakat, Sagala, E.Y (2024) Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, Mahayani. S (2024) Upaya tokoh agama dalam memperkuat solidaritas sosial. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus menyoroti

upaya pemerintah desa dalam program peningkatan kapasitas tokoh agama. Sebagian penelitian hanya menempatkan tokoh agama sebagai pelaku utama dalam kegiatan sosial-keagamaan, sementara penelitian lain menyoroti peran pemerintah desa dalam pembangunan secara umum tanpa fokus pada peningkatan kapasitas tokoh agama. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan pemerintah desa sebagai aktor utama dalam memperkuat kapasitas tokoh agama melalui program pembinaan dan pengembangan peran mereka dalam pembangunan sosial-keagamaan di tingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara awal, terdapat beberapa permasalahan terkait diperoleh informasi bahwa latar belakang munculnya program peningkatan kapasitas tokoh agama berawal dari kenyataan sosial di masyarakat, di mana para tokoh agama memegang tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah desa, menunjukkan bahwa pemerintah desa menyadari peran penting para tokoh agama sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Para tokoh agama dianggap sebagai agen perubahan sosial karena hubungan mereka yang erat dengan gagasan dan kekuatan keadilan, untuk membimbing dan memperkuat kemampuan mereka dalam memimpin masyarakat, berpartisipasi dalam diskusi keagamaan, dan menginformasikan kebijakan pembangunan desa. Oleh karena itu, desa berupaya menjadikan tokoh agama tidak hanya sebagai mitra, tetapi juga sebagai kekuatan yang kuat bagi pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai agama dan sosial.

Penelitian ini berupaya untuk menelaah bagaimana upaya pemerintah desa dalam melaksanakan suatu program yaitu meningkatkan kapasitas tokoh agama di Desa Pagersari. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah strategi yang digunakan, bentuk-bentuk upaya yang dijalankan, serta berbagai faktor yang diduga memengaruhi keberhasilan pemerintah desa dalam memberdayakan tokoh agama dengan menekankan pada pemahaman yang objektif mengenai pelaksanaan upaya tersebut. Program peningkatan kapasitas tokoh agama di Desa Pagersari, Kecamatan Pagerageung, merupakan investasi strategis dalam pengembangan kepemimpinan keagamaan yang tangguh dan berdaya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang program pemberdayaan ini untuk

mengetahui **"Upaya Pemerintah Desa Pagersari dalam Program Peningkatan Kapasitas Tokoh Agama "**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang digunakan untuk penelitian ini yaitu: Bagaimana upaya pemerintah desa dalam program peningkatan kapasitas tokoh agama di Desa Pagersari, Kecamatan Pagerageung?

1.3 Definisi Operasional

1.3.1 Upaya Pemerintah Desa

Upaya pemerintah desa mencakup semua tindakan, kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam mengelola dan memajukan desa. Hal ini mencakup perencanaan yang matang, pelaksanaan berbagai program, pengawasan, serta evaluasi hasil, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga desa. Dalam penelitian ini, upaya pemerintah desa secara khusus merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pagersari untuk mendorong program-program pemberdayaan kemasyarakatan dalam pembangunan desa salah satunya program yang memperkuat kapasitas tokoh agama. Langkah-langkahnya meliputi mengidentifikasi kebutuhan warga dan tokoh agama, merancang program penyuluhan dan pendampingan, melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas, serta memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program tersebut. Selain itu, upaya ini juga melibatkan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah desa sekaligus fasilitator dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, upaya pemerintah desa bukan hanya sekadar pelaksanaan program, tetapi juga mencakup aspek pemberdayaan, fasilitasi, dan pemberian ruang partisipasi bagi masyarakat melalui tokoh agama sebagai agen perubahan sosial.

1.3.2 Program Peningkatan Kapasitas Tokoh Agama

Peningkatan kapasitas tokoh agama adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap tokoh agama islam agar mereka dapat menjalankan peran sosial dan

kepemimpinan mereka lebih efektif dalam masyarakat. Tokoh agama islam, sebagai tokoh sentral dalam kehidupan sosial dan keagamaan di lembaga desa, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang dapat memobilisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas ini mencakup berbagai kegiatan seperti, penyuluhan, pendampingan, dan pengarahan yang dirancang untuk memperkuat kompetensi tokoh agama islam dalam komunikasi, manajemen sosial, kepemimpinan, serta pemahaman program pembangunan desa. Dalam konteks ini, program pengembangan kapasitas tokoh agama bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan yang diperlukan agar dapat memberikan informasi, memotivasi, dan mengorganisir masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas juga mencakup penguatan jaringan sosial dan koordinasi antara tokoh agama islam dengan pemerintah desa dan lembaga masyarakat lainnya, sehingga peran tokoh agama islam sebagai mediator sosial dan fasilitator dapat berjalan optimal. Dengan demikian, program peningkatan kapasitas tokoh agama islam bukan hanya soal peningkatan kemampuan individu, tetapi juga penguatan peran sosial mereka dalam konteks pembangunan masyarakat desa secara menyeluruh.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah ialah untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam program peningkatan kapasitas tokoh agama di Desa Pagersari, Kecamatan Pagerageung.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika keilmuan Pendidikan Masyarakat yang mempelajari proses pembelajaran nonformal yang berorientasi pada pemberdayaan, partisipasi dan kemandirian masyarakat, Penelitian ini berkontribusi pada Pendidikan nonformal yang memposisikan tokoh agama sebagai praktisi pendidikan sehari-hari yang berperan dalam proses pembelajaran sosial di pedesaan. Serta dapat meningkatkan pemahaman mengenai pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas

pemimpin agama di konteks pedesaan. Tokoh agama tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual tetapi juga sebagai agen sosial yang mampu memobilisasi partisipasi masyarakat, memperkuat kohesi sosial, dan menjadi mitra pemerintah desa dalam pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur akademik di bidang pendidikan masyarakat, sosiologi pedesaan, dan studi pembangunan desa.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat bagi pemerintah desa, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengembangkan program pemberdayaan yang lebih efektif dan partisipatif yang sesuai dengan kebutuhan nyata pemimpin agama. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa yang berbasis pada penguatan peran sosial-agama.

Manfaat bagi tokoh agama, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya peningkatan kapasitas dalam aspek keagamaan, kepemimpinan sosial, dan keterampilan komunikasi. Melalui penelitian ini, tokoh agama dapat memperoleh dorongan untuk terus mengembangkan diri, sehingga lebih siap menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam pembangunan.

Manfaat bagi para peneliti itu sendiri, studi ini menawarkan pengalaman empiris dalam penyelidikan langsung terhadap fenomena sosial di lapangan. Peneliti dapat mengembangkan keterampilan analitis, kemampuan metodologis, dan memperdalam pemahaman mereka tentang peran pemerintah desa dan pemimpin agama dalam pembangunan komunitas. Selain itu, hasil studi ini juga dapat berfungsi sebagai persiapan akademis sekaligus sebagai dasar untuk penelitian yang lebih mendalam di masa depan.